



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah bangsa Indonesia harus dijunjung tinggi, dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat Daerah di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum kebudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah, perlu menetapkan peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..
6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Nilai-Nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
9. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk pembudayaan dan pengarusutamaan Nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
11. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan mengenai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah untuk:
 - a. memberikan pemahaman tentang bangsa Indonesia dan dasar-dasar mengenai bangsa ini dalam rangka mewujudkan persatuan;
 - b. mewujudkan bangsa yang kuat, rukun bersatu, berdaya saing tinggi, dan sejahtera; dan
 - c. membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. peran serta Masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. kerja sama;
- h. penghargaan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 5

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. DPRD;
 - b. instansi/lembaga vertikal;
 - c. institusi pendidikan;
 - d. dunia usaha;

- e. media; dan/atau
 - f. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:

- a. organisasi politik;
- b. Organisasi Kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. peserta didik/mahasiswa/peserta didik lain;
- d. aparatur sipil negara;
- e. pendidik/tenaga kependidikan;
- f. tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat; dan
- g. Masyarakat.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi; dan
- d. pemantauan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyusun perencanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. tempat dan waktu penyelenggaraan;
 - b. jumlah peserta dan pemateri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pembiayaan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan/atau
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pembelajaran klasikal dan/atau nonklasikal.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
 - a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan kokurikuler;
 - c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 - d. kegiatan nonkurikuler.
- (4) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;

- b. penggunaan media seni dan budaya Daerah;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
 - e. kompetisi/perlombaan;
 - f. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui:
- a. kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya; dan/atau
 - b. belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan nondigital.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyediakan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan terhadap:
 - a. peserta;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 13

- (1) Pemantauan dilakukan terhadap peserta dan pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pemantauan terhadap peserta Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama peserta mengikuti Pendidikan dan setelah peserta mengikuti Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB III

MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:
- a. Pendidikan Pancasila; dan

b. Wawasan Kebangsaan.

Bagian Kedua
Muatan Materi Pendidikan Pancasila

Pasal 15

Muatan materi Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
- b. pokok-pokok pikiran Pancasila;
- c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. demokrasi Pancasila;
- e. sistem perekonomian Pancasila; dan
- f. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

Pasal 16

- (1) Muatan materi sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a antara lain meliputi sejarah:
 - a. sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia;
 - b. kelahiran Pancasila;
 - c. perumusan Pancasila; dan
 - d. Pancasila menjadi dasar negara.
- (2) Muatan materi pokok-pokok pikiran Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. tujuan negara;
 - b. sendi pokok Pancasila;
 - c. catur upaya Pancasila;
 - d. lima unsur Pancasila;
 - e. demokrasi Pancasila;
 - f. Masyarakat Pancasila;
 - g. tata Masyarakat Pancasila;
 - h. visi dan misi Masyarakat Pancasila; dan
 - i. profil manusia Pancasila.
- (3) Muatan materi kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. Pancasila sebagai falsafah dasar;
 - b. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - c. Pancasila sebagai dasar negara;
 - d. Pancasila sebagai ideologi;
 - e. Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa;
 - f. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa;
 - g. Pancasila adalah landasan moral pembangunan; dan
 - h. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.
- (4) Muatan materi demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi sejarah demokrasi politik dan penghormatan hak asasi manusia.
- (5) Muatan materi sistem ekonomi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. pengertian;
 - b. landasan konstitusional;
 - c. pokok-pokok pikiran.
 - d. tujuan dan manfaat ekonomi Pancasila;
 - e. kerangka kerja ekonomi Pancasila; dan
 - f. implementasi ekonomi Pancasila.

- (6) Muatan materi pembangunan nasional berdasarkan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi:
- a. pengertian;
 - b. ruang lingkup;
 - c. prinsip pelaksanaan; dan
 - d. modal utama.

Bagian Ketiga
Muatan Materi Wawasan Kebangsaan

Pasal 17

Muatan materi Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bhinneka Tunggal Ika; dan
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Muatan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 - b. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 - c. pembukaan dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. tema pokok dalam batang tubuh;
 - e. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - f. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Muatan materi Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 - b. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 - d. landasan teoritis; dan
 - e. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- (3) Muatan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
 - a. perspektif historis;
 - b. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politis;
 - c. landasan teoritis; dan
 - d. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Muatan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 disampaikan dengan metode yang kreatif, inovatif, partisipatif, tematik, dan responsif sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan sasaran peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi muatan lokal.

BAB IV PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kepengurusan yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur pemerintah daerah; dan
 - c. unsur Masyarakat.
- (3) Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
 - c. Sekretaris : Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang membidangi Wawasan Kebangsaan
 - d. Anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 2. pimpinan organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
 3. pimpinan organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
 4. pimpinan media massa lokal;
 5. pimpinan universitas/perguruan tinggi di Daerah;
 6. tokoh agama/masyarakat/adat; dan
 7. Unsur pemerintah lainnya.
- (4) Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Masa kerja kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Wali Kota dapat meninjau kembali kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan mengoordinasi pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin berkaitan dengan penyusunan program kerja pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;

- e. melakukan kerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain serta pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada Masyarakat; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.
- (2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat diberikan tunjangan dan/atau penghargaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan peran serta Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. menciptakan situasi dan suasana yang kondusif dalam mendukung pengimplementasian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - e. menginisiasi kegiatan dan/atau momentum tematik yang mendukung penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah seperti kampung Pancasila dan sebagainya; dan/atau
 - f. bentuk peran serta lainnya yang memberikan kesempatan bagi Masyarakat dalam berpartisipasi.
- (3) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dan disampaikan kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap:
- a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kelurahan dilakukan oleh Camat.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sistematika:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. penggunaan anggaran; dan
 - c. dokumentasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pembudayaan gotong-royong di tengah Masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. pelaksanaan sosialisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
 - c. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - e. pelaksanaan kerja sama lain yang terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan beserta penerapannya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian;
 - c. lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. lembaga non struktural;
 - e. pemerintah daerah lainnya;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. Organisasi Kemasyarakatan;

- h. partai politik;
 - i. dunia usaha;
 - j. media massa;
 - k. pesantren; dan/atau
 - l. Masyarakat.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kriteria:
 - a. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - b. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada instansi pemerintah, Masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap pihak yang memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 September 2024

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd.

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(9-223/2024)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila dan internalisasi nilai-nilainya tentu tidak dapat dipisahkan dalam setiap aktivitas Masyarakat Indonesia. Pengaktualisasian nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan, agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Senada dengan pernyataan di atas, bahwa Pancasila adalah *volkgeist living law* yang merupakan *sociologische Grondslag*, falsafah dasar (*Philosophische Grondslag*), norma dasar (*staatsfundamentelnorm*), pandangan hidup (*weltanschauung*), dan sumber segala sumber hukum bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau titik temu/kesepakatan di antara sesama warga Masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara (*kalimatun sawa*) dan sebagai penyangga konstitusionalisme.

Selain pemahaman atas nilai-nilai Pancasila, pemahaman atas wawasan kebangsaan juga tidak kalah pentingnya. Wawasan Kebangsaan pada hakikatnya merupakan Implementasi nilai-nilai yang bersumber dari 4 (empat) konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai ini menjadi panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun jati diri atau karakter bangsa.

Pembinaan wawasan kebangsaan dan Pancasila ini pada dasarnya masuk dalam kategori penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa salah satu urusan pemerintahan umum adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan umum berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota di wilayah kerja masing-masing.

Kota Salatiga merupakan salah satu Kota Tertoleran di Indonesia. Pengaktualisasian Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah yang terdiri dari beragam suku dan agama yang dianut oleh masyarakatnya tentu menjadi hal yang sangat penting guna terciptanya kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, dalam rangka pembudayaan dan pengarusutamaan Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan dasar hukum sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah lain” adalah perangkat daerah di Kota Salatiga, diantaranya seperti:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang pariwisata;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal” adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “institusi pendidikan” adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, seperti: sekolah, perguruan tinggi, pesantren, lembaga kursus, lembaga pelatihan kerja, sanggar kegiatan belajar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peserta didik” adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Yang dimaksud dengan “mahasiswa” adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Yang dimaksud dengan “peserta didik lain” antara lain peserta didik di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pesantren, dan/atau Lembaga Kursus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “metode pembelajaran klasikal” adalah pelaksanaan pembelajaran secara bersama-sama di dalam kelas/ruang.

Yang dimaksud dengan “metode pembelajaran nonklasikal” adalah pelaksanaan pembelajaran selain dilakukan di dalam kelas/ruang.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya pramuka, olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonkurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satu contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” adalah pendidikan dan pelatihan yang bahannya meliputi:

- a. modul;
- b. bahan ajar;
- c. film pendek;
- d. bahan tayang;
- e. naskah tulisan;
- f. alat peraga; dan/atau
- g. referensi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “materi muatan lokal” adalah materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang disesuaikan dengan lokalitas, kearifan lokal, potensi, ciri khas, budaya di Daerah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitasi” adalah untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsultasi” adalah untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan yang dialami penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” adalah untuk mengembangkan kompetensi penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan” adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "objektif" adalah pengawasan dilakukan dengan berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas serta tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah prosedur, kriteria dan pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media interpersonal” adalah media untuk komunikasi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Organisasi sosial politik meliputi Organisasi Kemasyarakatan, organisasi kependidikan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi keolahragaan, organisasi perempuan, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi profesi, dan organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 9